



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO**
Tempat Lahir : Ngawi.
Umur/tgl lahir : 47 Tahun / 17 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mentaos Raya Komplek Pinus Raya II
A No. 10 Rt/Rw. 012/005 Ds. Sungai Kec.
Martapura Kab. Banjar Kalimantan
Selatan atau Perum Graha Mutiara II Kav
9 Ds Nglorog Kec. Sragen Kab Sragen.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Perkara Nomor :38/Pid.B/2021/PN.Gpr.Halaman 1 dari 23



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyuruh melakukan pencurian secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI dengan Norek: 0587438569 An. BUDI SANTOSO periode bulan Juni 2020 s/d September 2020.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni ditahun 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menikah siri dengan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA pada awal tahun 2020 kemudian pada awal bulan Juni 2020 terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengalami kesulitan keuangan selanjutnya terdakwa menyarankan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA untuk meminjam uang dari Kantor Bank BTPN KCP Pare yang tanpa bunga namun hal tersebut tidak bisa sdri. VEBBY RAHMA JUANITA lakukan, lalu terdakwa menyuruh sdri. VEBBY RAHMA JUANITA untuk mengambil uang di Kantor Bank BTPN KCP Pare tanpa ketahuan pihak Bank BTPN dengan menggunakan jabatan selaku Kepala Cabang (Branch Head) Bank BTPN KCP Pare untuk mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare;
- Bahwa atas suruhan terdakwa tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare dengan total keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yang terdakwa lakukan pada :
 1. Tanggal 04 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 2. Tanggal 05 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 10 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 4. Tanggal 12 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 5. Tanggal 15 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 19 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tersebut dengan cara pada saat menjelang tutup kantor sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) melakukan penghitungan uang hasil transaksi pada hari tersebut yang tersimpan dalam cash box (kotak uang) setelah uang hasil transaksi hari tersebut sesuai dengan system, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA menuju ruang Hasanah

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ruangan tempat menyimpan uang) Bank BTPN KCP Pare, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA membuka 2 (dua) lapis pintu ruang Hasanah dimana anak kunci kedua pintu tersebut menjadi tanggung jawab sdri. VEBBY RAHMA JUANITA, setelah pintu ruang Hasanah terbuka sdri. VEBBY RAHMA JUANITA secara bergantian mengisi log book (buku register) brankas (lemari besi), setelah mengisi log bok (buku register) sdri. VEBBY RAHMA JUANITA selaku Kepala Cabang (Branch Head) menggunakan anak kunci membuka pintu brankas dan selanjutnya sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) menggunakan angka kombinasi pin untuk membuka barnkas (lemari besi), setelah pintu brankas terbuka sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari dalam brankas untuk di masukkan ke dalam cash box untuk transaksi esok hari, setelah uang untuk transaksi esok hari telah siap selanjutnya sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengalihkan perhatian sdri. CINDY ULINIA dengan cara menyuruh sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu, pada saat sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tunai dari dalam brankas dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sembunyikan di balik baju yang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA pergunakan, setelah berhasil mengambil uang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA memasukan cash box kedalam brankas, dan kemudian menutup pintu brankas dan mengajak sdri. CINDY ULINIA keluar ruangan Hasanah;

- Bahwa setelah menguasai uang tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA menyerahkan uangnya kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdri. VEBBY RAHMA JUANITA yang diambil dari Kantor Bank BTPN KCP Pare tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta dipergunakan untuk judi online;
- Bahwa terdakwa menyuruh sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Bank BTPN untuk mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare dan terdakwa maupun sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tidak berhak menggunakan uang tersebut secara pribadi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tersebut pihak Bank BTPN KCP Pare mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menikah siri dengan sdr. VEBBY RAHMA JUANITA pada awal tahun 2020 kemudian pada awal bulan Juni 2020 terdakwa dan sdr. VEBBY RAHMA JUANITA mengalami kesulitan keuangan selanjutnya terdakwa menyarankan sdr. VEBBY RAHMA JUANITA untuk meminjam uang dari Kantor Bank BTPN KCP Pare yang tanpa bunga namun hal tersebut tidak bisa sdr. VEBBY RAHMA JUANITA lakukan, lalu terdakwa menyuruh sdr. VEBBY RAHMA JUANITA untuk mengambil uang di Kantor Bank BTPN KCP Pare tanpa ketahuan pihak Bank BTPN dengan menggunakan jabatan selaku Kepala Cabang (Branch Head) Bank BTPN KCP Pare untuk mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare;
- Bahwa atas suruhan terdakwa tersebut sdr. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare dengan total keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yang terdakwa lakukan pada :
 1. Tanggal 04 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 2. Tanggal 05 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 10 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 12 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 5. Tanggal 15 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 19 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tersebut dengan cara pada saat menjelang tutup kantor sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) melakukan penghitungan uang hasil transaksi pada hari tersebut yang tersimpan dalam cash box (kotak uang) setelah uang hasil transaksi hari tersebut sesuai dengan system, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA menuju ruang Hasanah (ruangan tempat menyimpan uang) Bank BTPN KCP Pare, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA membuka 2 (dua) lapis pintu ruang Hasanah dimana anak kunci kedua pintu tersebut menjadi tanggung jawab sdri. VEBBY RAHMA JUANITA, setelah pintu ruang Hasanah terbuka sdri. VEBBY RAHMA JUANITA secara bergantian mengisi log book (buku register) brankas (lemari besi), setelah mengisi log bok (buku register) sdri. VEBBY RAHMA JUANITA selaku Kepala Cabang (Branch Head) menggunakan anak kunci membuka pintu brankas dan selanjutnya sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) menggunakan angka kombinasi pin untuk membuka barnkas (lemari besi), setelah pintu brankas terbuka sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari dalam brankas untuk di masukkan ke dalam cash box untuk transaksi esok hari, setelah uang untuk transaksi esok hari telah siap selanjutnya sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengalihkan perhatian sdri. CINDY ULINIA dengan cara menyuruh sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu, pada saat sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tunai dari dalam brankas dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sembunyikan di balik baju yang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA pergunakan, setelah berhasil mengambil uang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA memasukan cash box kedalam brankas, dan kemudian menutup pintu brankas dan mengajak sdri. CINDY ULINIA keluar ruangan Hasanah;
 - Bahwa setelah menguasai uang tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA menyerahkan uangnya kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdri. VEBBY RAHMA JUANITA yang diambil dari Kantor Bank BTPN KCP Pare tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta dipergunakan untuk judi online;
- Bahwa terdakwa menyuruh sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Bank BTPN untuk mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare dan terdakwa maupun sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tidak berhak menggunakan uang tersebut secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tersebut pihak Bank BTPN KCP Pare mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menikah siri dengan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA pada awal tahun 2020 kemudian pada awal bulan Juni 2020 terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengalami kesulitan keuangan selanjutnya terdakwa menyarankan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA untuk meminjam uang dari Kantor Bank BTPN KCP Pare yang tanpa bunga namun hal tersebut tidak bisa sdri. VEBBY RAHMA JUANITA lakukan, lalu terdakwa menyuruh sdri. VEBBY RAHMA JUANITA untuk mengambil uang di Kantor Bank BTPN KCP Pare tanpa ketahuan pihak Bank BTPN dengan menggunakan jabatan selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (Branch Head) Bank BTPN KCP Pare untuk mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare;

- Bahwa atas suruhan terdakwa tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare dengan total keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yang terdakwa lakukan pada :
 1. Tanggal 04 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 2. Tanggal 05 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 10 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 4. Tanggal 12 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 5. Tanggal 15 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 19 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tersebut dengan cara pada saat menjelang tutup kantor sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) melakukan penghitungan uang hasil transaksi pada hari tersebut yang tersimpan dalam cash box (kotak uang) setelah uang hasil transaksi hari tersebut sesuai dengan system, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA menuju ruang Hasanah (ruangan tempat menyimpan uang) Bank BTPN KCP Pare, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA membuka 2 (dua) lapis pintu ruang Hasanah dimana anak kunci kedua pintu tersebut menjadi tanggung jawab sdri. VEBBY RAHMA JUANITA, setelah pintu ruang Hasanah terbuka sdri. VEBBY RAHMA JUANITA secara bergantian mengisi log book (buku register) brankas (lemari besi), setelah mengisi log bok (buku register) sdri. VEBBY RAHMA JUANITA selaku Kepala Cabang (Branch Head) menggunakan anak kunci membuka pintu brankas dan selanjutnya sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) menggunakan angka kombinasi pin untuk membuka barnkas (lemari besi), setelah pintu brankas terbuka sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari dalam brankas untuk di masukkan ke dalam cash box untuk transaksi esok hari, setelah uang untuk transaksi esok hari telah siap selanjutnya sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengalihkan perhatian sdri.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CINDY ULINIA dengan cara menyuruh sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu, pada saat sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tunai dari dalam brankas dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sembunyikan di balik baju yang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA pergunakan, setelah berhasil mengambil uang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA memasukan cash box kedalam brankas, dan kemudian menutup pintu brankas dan mengajak sdri. CINDY ULINIA keluar ruangan Hasanah;

- Bahwa setelah menguasai uang tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA menyerahkan uangnya kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdri. VEBBY RAHMA JUANITA yang diambil dari Kantor Bank BTPN KCP Pare tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta dipergunakan untuk judi online
- Bahwa terdakwa mengetahui jika uang yang terdakwa terima dari sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tersebut diambil dari Kantor Bank BTPN KCP Pare tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Bank BTPN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Bank BTPN KCP Pare mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah kost terdakwa di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menikah siri dengan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA pada awal tahun 2020 kemudian pada awal bulan Juni 2020 terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengalami kesulitan keuangan selanjutnya terdakwa menyarankan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA untuk meminjam uang dari Kantor Bank BTPN KCP Pare yang tanpa bunga namun hal tersebut tidak bisa sdri. VEBBY RAHMA JUANITA lakukan, lalu terdakwa menyuruh sdri. VEBBY RAHMA JUANITA untuk mengambil uang di Kantor Bank BTPN KCP Pare tanpa ketahuan pihak Bank BTPN dengan menggunakan jabatan selaku Kepala Cabang (Branch Head) Bank BTPN KCP Pare untuk mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare;
- Bahwa atas suruhan terdakwa tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari brankas Bank BTPN KCP Pare dengan total keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yang terdakwa lakukan pada :
 1. Tanggal 04 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 2. Tanggal 05 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 3. Tanggal 10 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 4. Tanggal 12 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 5. Tanggal 15 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 6. Tanggal 19 Juni 2020 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tersebut dengan cara pada saat menjelang tutup kantor sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) melakukan penghitungan uang hasil transaksi pada hari tersebut yang tersimpan dalam cash box (kotak uang) setelah uang hasil transaksi hari tersebut sesuai dengan system, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA bersama sdri. CINDY ULINIA menuju ruang Hasanah (ruangan tempat menyimpan uang) Bank BTPN KCP Pare, sdri. VEBBY RAHMA JUANITA membuka 2 (dua) lapis pintu ruang Hasanah dimana anak kunci kedua pintu tersebut menjadi tanggung jawab sdri. VEBBY RAHMA JUANITA, setelah pintu ruang Hasanah terbuka sdri. VEBBY RAHMA

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANITA secara bergantian mengisi log book (buku register) brankas (lemari besi), setelah mengisi log bok (buku register) sdri. VEBBY RAHMA JUANITA selaku Kepala Cabang (Branch Head) menggunakan anak kunci membuka pintu brankas dan selanjutnya sdri. CINDY ULINIA selaku teller (kasir) menggunakan angka kombinasi pin untuk membuka barnkas (lemari besi), setelah pintu brankas terbuka sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang dari dalam brankas untuk di masukkan ke dalam cash box untuk transaksi esok hari, setelah uang untuk transaksi esok hari telah siap selanjutnya sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengalihkan perhatian sdri. CINDY ULINIA dengan cara menyuruh sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu, pada saat sdri. CINDY ULINIA melakukan sesuatu tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA mengambil uang tunai dari dalam brankas dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sembunyikan di balik baju yang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA pergunakan, setelah berhasil mengambil uang sdri. VEBBY RAHMA JUANITA memasukan cash box kedalam brankas, dan kemudian menutup pintu brankas dan mengajak sdri. CINDY ULINIA keluar ruangan Hasanah;

- Bahwa setelah menguasai uang tersebut sdri. VEBBY RAHMA JUANITA menyerahkan uangnya kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdri. VEBBY RAHMA JUANITA yang diambil dari Kantor Bank BTPN KCP Pare tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan sdri. VEBBY RAHMA JUANITA sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta dipergunakan untuk judi online;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika uang yang terdakwa terima dari sdri. VEBBY RAHMA JUANITA tersebut diambil dari Kantor Bank BTPN KCP Pare tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Bank BTPN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Bank BTPN KCP Pare mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **VEBBY RAHMA JUANITA Binti Alm AGUS TRI BUDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Bank BTPN Pare yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan pelayanan transaksi nasabah, bertanggung jawab atas kecocokan antara fisik uang dengan jumlah uang yang berada dalam sistem FES (Front End System) Bank BTPN, bertanggung jawab memegang kunci pintu ruangan hasanah (ruang tempat menyimpanuang) dan kunci lemari tempat menyimpan uang dan melakukan pengawasan karyawan dibawahnya di Bank BTPN Kantor Cabang Pare;
 - Bahwa saksi mengambil uang dari brankas secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;
 - Bahwa cara saksi mengambil uang tersebut saat menjelang tutup kantor saat saksi bersama dengan saksi CINDY melakukan penghitungan uang hasil transaksi dan setelah uang tersebut sudah sesuai dengan sistem kemudian saksi bersama saksi CINDY menuju ke ruang Khasanah (ruang penyimpanan uang) yang mana anak kunci kedua pintu tersebut dikuasai dan menjadi tanggung jawab terdakwa kemudian saksi membuka brankas uang setelah uang dimasukkan kedalam cash box lalu saksi dengan mengalihkan perhatian saksi CINDY mengambil beberapa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan saksi sembunyikan dibalik pakaian lalu saksi menutup pintu brankas dan mengajak saksi CINDY keluar ruangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dilakukan sidak oleh saksi RIESMA CHRISTIAN (Selaku Kepala Cabang BTPN Kediri) dari hasil sidak tersebut ternyata jumlah pecahan ratusan ribu tidak sama dengan keterangan yang tercatat dalam laporan harian kas besar tanggal 19 Juni 2020, untuk uang pecahan seratusan ribu yang seharusnya Rp. 619.900.000,- telah berkurang menjadi Rp. 439.900.000,- sehingga uang yang hilang senilai Rp. 180.000.000,-;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil uang dalam brankas tersebut atas suruhan dari terdakwa untuk keperluan pribadi mereka;
- Bahwa saksi mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri;
- 2. Saksi **RIESMA CHRISTIAN Bin APRIYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bank BTPN area Kediri;
 - Bahwa saksi VEBBY adalah Kepala Cabang Bank BTPN Pare yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan pelayanan transaksi nasabah, bertanggung jawab atas kecocokan antara fisik uang dengan jumlah uang yang berada dalam sistem FES (Front End System) Bank BTPN, bertanggung jawab memegang kunci pintu ruangan hasanah (ruang tempat menyimpanuang) dan kunci lemari tempat menyimpan uang dan melakukan pengawasan karyawan dibawahnya di Bank BTPN Kantor Cabang Pare;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya uang nasabah bank saat menerima telepon dari Sdr AGUNG (staf Bank BTPN) yang menginformasikan jika Sdr. AGUNG mendapatkan telepon dari Sdri. CINDY bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib Sdri CINDY melihat saksi VEBBY mengambil beberapa bundel uang pecahan seratus ribu rupiah saat lemari brankas hendak ditutup;
 - Bahwa saksi kemudian meminta konfirmasi kepada Sdri CINDY dan Sdri CINDY membenarkan informasi tersebut;
 - Bahwa mengetahui peristiwa tersebut saksi kemudian melaporkan ke Pimpinan Bank BTPN wilayah Jawa Timur dan saksi ditugaskan melakukan sidak pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020;
 - Bahwa dari hasil sidak tersebut ternyata jumlah pecahan ratusan ribu tidak sama dengan keterangan yang tercatat dalam laporan harian kas besar tanggal 19 Juni 2020, untuk uang pecahan seratusan ribu yang seharusnya Rp. 619.900.000,- telah berkurang menjadi Rp. 439.900.000,- sehingga uang yang hilang senilai Rp. 180.000.000,-;
 - Bahwa saksi VEBBY mengambil uang dari brankas milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Juni

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;

- Bahwa saksi VEBBY mengaku mengambil uang dibrankas saat akan menutup brankas pada sore hari setelah penghitungan;
- Bahwa saksi VEBBY diperintah oleh terdakwa mengambil uang dalam brankas tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi VEBBY mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **CINDY ULINIA Binti PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Pare sebagai kasir/ teller yang bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi, bertanggungjawab atas nomor pin lemari besi kas besar;
- Bahwa saksi VEBBY adalah Kepala Cabang Bank BTPN Pare yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan pelayanan transaksi nasabah, bertanggung jawab atas kecocokan antara fisik uang dengan jumlah uang yang berada dalam sistem FES (Front End System) Bank BTPN, bertanggung jawab memegang kunci pintu ruangan hasanah (ruang tempat menyimpanuang) dan kunci lemari tempat menyimpan uang dan melakukan pengawasan karyawan dibawahnya di Bank BTPN Kantor Cabang Pare;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi RIESMA (Kepala Bank BTPN area Kediri) terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang merupakan milik BTPN;
- Bahwa saksi mengetahui saksi VEBBY mengambil uang tersebut karena saksi melihat saksi VEBBY mengambil sendiri uang dari brankas pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Kantor Bank BTPN KCP Pare;
- Bahwa saksi melihat saksi VEBBY memasukkan uang tunai pecahan ratusan ribu sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) bundel ke dalam saku celana panjang sebelah kiri saksi VEBBY dan setelah selesai saksi VEBBY menutup lemari brankas;
- Bahwa tidak semua karyawan Bank BTPN bisa masuk ke ruang Khasanah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka lemari brankas kecuali Branch Head yang saat itu dijabat oleh terdakwa dan teller/ kasir yaitu saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 saksi menceritakan apa yang saksi lihat dan dalami kepada saksi AGUNG HIMAWAN dan saksi AGUNG HIMAWAN menyarankan untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada Kepala Bank BTPN Area Kediri namun karena saksi tidak berani lalu saksi AGUNG HIMAWAN yang melaporkan dan menceritakannya kepada Kepala Bank BTPN melalui telepon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari hasil sidak oleh saksi RIESMA CHRISTIAN (Kepala Bank BTPN Area Kediri) tersebut ternyata jumlah pecahan ratusan ribu tidak sama dengan keterangan yang tercatat dalam laporan harian kas besar tanggal 19 Juni 2020, untuk uang pecahan seratusan ribu yang seharusnya Rp. 619.900.000,- telah berkurang menjadi Rp. 439.900.000,- sehingga uang yang hilang senilai Rp. 180.000.000,-;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi VEBBY mengaku mengambil uang dari brankas secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;
- Bahwa saksi VEBBY mengaku mengambil uang di brankas saat akan menutup brankas pada sore hari setelah penghitungan;
- Bahwa saksi VEBBY mengaku diperintah oleh terdakwa untuk mengambil uang dalam brankas tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi VEBBY mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah suami siri dari saksi VEBBY;
- Bahwa terdakwa meminta dan menyuruh saksi VEBBY untuk mengambil uang di Bank BTPN tempat terdakwa bekerja yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank BTPN Cabang Pembantu Pare;
- Bahwa uang yang telah diambil dan diserahkan oleh saksi kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi, untuk keperluan sehari-hari, dan melunasi cicilan mobil;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi VEBBY mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui saksi VEBBY adalah Kepala Cabang Bank BTPN Pare yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan pelayanan transaksi nasabah, bertanggung jawab atas kecocokan antara fisik uang dengan jumlah uang yang berada dalam sistem FES (Front End System) Bank BTPN, bertanggung jawab memegang kunci pintu ruangan hasanah (ruang tempat menyimpan uang) dan kunci lemari tempat menyimpan uang dan melakukan pengawasan karyawan dibawahnya di Bank BTPN Kantor Cabang Pare;
- Bahwa saksi VEBBY mengaku mengambil uang dari brankas secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami siri dari saksi VEBBY;
- Bahwa terdakwa meminta dan menyuruh saksi VEBBY untuk mengambil uang di Bank BTPN tempat terdakwa bekerja yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Bank BTPN Cabang Pembantu Pare;
- Bahwa uang yang telah diambil dan diserahkan oleh saksi kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi, untuk keperluan sehari-hari, dan melunasi cicilan mobil;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi VEBBY mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui saksi VEBBY adalah Kepala Cabang Bank BTPN Pare yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan pelayanan transaksi nasabah, bertanggung jawab atas kecocokan antara fisik uang dengan jumlah uang yang berada dalam sistem FES (Front End System) Bank BTPN, bertanggung jawab memegang kunci pintu ruangan hasanah (ruang tempat menyimpan uang) dan kunci lemari tempat menyimpan uang dan melakukan pengawasan karyawan dibawahnya di Bank BTPN Kantor Cabang Pare;
- Bahwa saksi VEBBY mengaku mengambil uang dari brankas secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;
- Bahwa saksi VEBBY mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri;
- Bahwa akibat peristiwa ini, pihak Bank BTPN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa saksi VEBBY mengambil uang dari brankas secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,-, tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi VEBBY untuk mengambil uang yang ada dalam brankas Bank BTPN Kantor Cabang Pare dengan cara saksi VEBBY mengambil uang tersebut saat menjelang tutup kantor saat terdakwa bersama dengan saksi CINDY melakukan penghitungan uang hasil transaksi dan setelah uang tersebut sudah sesuai dengan sistem kemudian saksi VEBBY bersama saksi CINDY menuju ke ruang Khasanah (ruang penyimpanan uang) yang mana anak kunci kedua pintu tersebut dikuasai dan menjadi tanggung jawab terdakwa kemudian terdakwa membuka brankas uang setelah uang dimasukkan kedalam cash box lalu terdakwa dengan mengalihkan perhatian saksi CINDY mengambil beberapa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan terdakwa sembunyikan dibalik pakaian lalu saksi VEBBY menutup pintu brankas dan mengajak saksi CINDY keluar ruangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa uang yang diambil saksi VEBBY dari brankas secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri dan akibat peristiwa ini, pihak Bank BTPN mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, cara terdakwa mengambil uang tersebut saat menjelang tutup kantor saat saksi VEBBY bersama dengan saksi CINDY melakukan penghitungan uang hasil transaksi dan setelah uang tersebut sudah sesuai dengan sistem kemudian terdakwa bersama saksi CINDY menuju ke ruang Khasanah (ruang penyimpanan uang) yang mana anak kunci kedua pintu tersebut dikuasai dan menjadi tanggung jawab saksi VEBBY kemudian saksi VEBBY membuka brankas uang setelah uang dimasukkan kedalam cash box



lalu saksi VEBBY dengan mengalihkan perhatian saksi CINDY mengambil beberapa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan saksi VEBBY sembunyikan dibalik pakaian lalu saksi VEBBY menutup pintu brankas dan mengajak saksi CINDY keluar ruangan;

Menimbang, bahwa setelah saksi VEBBY mengambil uang dalam brankas tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi VEBBY mengambil uang di dalam brankas/ lemari besi milik Bank BTPN Kantor Cabang Pare tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Bank BTPN area Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang milik pihak lain dengan cara tanpa ijin dari yang berhak/ pemiliknya kemudian menjualnya atau memakai atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa saksi VEBBY mengambil uang dari brankas secara bertahap sejak tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- dan mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sebesar Rp 20.000.000,- dengan total keseluruhan uang berjumlah Rp. 200.000.000,-;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI dengan Norek: 0587438569 An. BUDI SANTOSO periode bulan Juni 2020 s/d September 2020, karena telah menjadi bagian dalam berkas perkara maka barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan saksi VEBBY merugikan pihak Bank BTPN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian secara berlanjut**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI SANTOSO Bin PARTO SUDARMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI dengan Norek: 0587438569 An. BUDI SANTOSO periode bulan Juni 2020 s/d September 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **18 Maret 2021**, oleh **LILA SARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.** dan **H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUMIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **ZANUAR IRKHAM, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

LILA SARI, S.H., M.H.

H. MUHAMMAD RIFA RIZA, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUMIYATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr